

ANALISA PERAN PENGAWASAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE EKONOMI DAERAH MELALUI PENDEKATAN INTERNAL CONTROL SYSTEM

Ponadi¹, Thomas Sosecco², Vika Annisa Qurrata³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, Jawa Timur¹⁻³

Corresponding email: ponadi499@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 08-12-2025
Review : 16-01-2026
Revised : 24-01-2026
Accepted : 01-02-2026
Publish : 03-02-2026

Keywords

SPIP
Good Governance
Judicial Review
Local Government
Legal Oversight

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of judicial review in overseeing local government good governance through the approach of the Government Internal Control System (SPIP). SPIP has become a key instrument in supporting transparency, accountability, and the effectiveness of public financial management at the local level. However, the effectiveness of SPIP continues to face institutional challenges, such as low system maturity and weak enforcement of administrative legal sanctions. Judicial review, as exercised by the Supreme Court and Constitutional Court, has the potential to serve as a legal oversight mechanism that addresses the normative weaknesses of SPIP. This study proposes an integrative model called the "Legal-Operational Feedback Loop" which combines SPIP audit outcomes with judicial mechanisms in a more accountable and lawful monitoring cycle. The findings reveal that judicial review can act as a legal instrument to strengthen SPIP, especially in cases involving legal violations in regional policy implementation. Thus, the synergy between SPIP and judicial review can promote more transparent, lawful, and participatory local governance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran peninjauan yudisial dalam mengawasi tata kelola pemerintahan daerah yang baik melalui pendekatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP telah menjadi instrumen kunci dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah. Namun, efektivitas SPIP terus menghadapi tantangan kelembagaan, seperti kematangan sistem yang rendah dan penegakan sanksi hukum administratif yang lemah. Peninjauan yudisial, sebagaimana dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusional, berpotensi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan hukum yang mengatasi kelemahan normatif SPIP. Studi ini mengusulkan model integratif yang disebut "Lingkaran Umpan Balik Hukum-Operasional" yang menggabungkan hasil audit SPIP dengan mekanisme yudisial dalam siklus pemantauan yang lebih akuntabel dan sah. Temuan menunjukkan bahwa peninjauan yudisial dapat bertindak sebagai instrumen hukum untuk memperkuat SPIP, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum dalam implementasi kebijakan daerah. Dengan demikian, sinergi antara SPIP dan peninjauan yudisial dapat mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan, sah, dan partisipatif.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan *good governance* di pemerintahan daerah menempatkan SPIP (*Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*) sebagai komponen krusial untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta kepatuhan terhadap regulasi. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa SPIP secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pencegahan kecurangan (*fraud*). Efektivitas SPIP dan penerapan prinsip *good governance* memberikan kontribusi signifikan terhadap pencegahan kecurangan anggaran (*fraud*) di tingkat daerah (Dian, Fitriana & Paramarta, 2024). Efektivitas pengendalian internal signifikan untuk menekan munculnya *fraud* di unit kerja perangkat daerah (UPD) (Rizqia & Widajantie, 2022). Auditor SPIP (BPKP) melaporkan peran penting sistem ini dalam mendeteksi dan mencegah *fraud* serta meningkatkan pencapaian *good government governance* (Nurdin, Tahar & Nurbayani, 2021).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sejak penerbitan PP No. 60 Tahun 2008 telah menjadi kerangka pengendalian manajemen publik yang wajib dimiliki tiap daerah, terdiri dari komponen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring. Berbagai penelitian nasional telah menegaskan signifikansi SPIP dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah (AgustiningTyas, Tyasari, & Yogivaria, 2020; Apriani, Irwansyah, & Baihaqi, 2021), mendorong akuntabilitas publik (Sunarmo, Widianingsih, & Pratiwi, 2022) dan memperbaiki kinerja aparatur daerah (Mattoasi, Musue, & Rauf, 2021; Rahmani & Sulistiyowati, 2024).

Namun demikian, efektivitas SPIP masih diwarnai permasalahan kelembagaan dan kapasitas teknis, seperti rendahnya maturitas sistem (Farmanta, 2019), terbatasnya jumlah dan kompetensi auditor internal (Nurdin, Tahar, & Nurbayani, 2021; Farmanta, 2019), serta lemahnya penerapan audit kinerja dan standar sanksi administratif (Farmanta, 2019). Hal senada juga dibuktikan oleh penelitian Politeknik Negeri Semarang, yang menyimpulkan SPIP memberikan kontribusi 73,2 % terhadap realisasi *good governance*, meskipun masih ditemukan kekurangan pada desain dan pelaksanaan operasional sistem (Nailurrohman et al., 2024). SPIP mencakup lima komponen krusial: lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian risiko (*risk assessment*), aktivitas pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi, serta pemantauan (*monitoring*). Komponen-komponen ini diharapkan mampu membangun fondasi sistemik bagi pengelolaan daerah yang bebas dari korupsi dan penyimpangan.

Tingkat efektivitas SPIP dari sisi legal-normatif masih ada celah dalam daya pengawasan hukum ketika sistem ini dijalankan tanpa dukungan instrumen hukum kuat seperti *judicial review*. Studi oleh Putra & Dwiana Putra (2018) menegaskan bahwa meskipun SPIP dan *good governance* berdampak positif terhadap kinerja pemerintahan

daerah, kesenjangan dalam kualitas hukum bisa menghambat konsistensi pelaksanaan fungsi pengawasan. Hal tersebut didukung dari hasil penelitian dari Widyasanti & Misra (2023) yang menemukan bahwa internal control, budaya organisasi, dan komitmen SDM mengalami hambatan dalam memperkuat good governance tanpa disertai kerangka hukum yang memadai.

Pengawasan yudisial yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung di tingkat daerah memungkinkan pengujian keputusan dan kebijakan pemerintah daerah terhadap undang-undang dan konstitusi. Judicial review berperan sebagai instrumen hukum yang dapat menjembatani gap antara kebijakan administratif (eksekutif) dan kepatuhan terhadap aturan tertulis (legalitas). Meski di negara lain seperti Singapura judicial review diakui sebagai elemen utama untuk menegakkan rule of law dan good governance publik (Privy Council, 1987; diadopsi di Singapura), di Indonesia penelitian terkait peran judicial review dalam konteks SPIP daerah masih jarang ditemui, padahal potensinya sangat besar sebagai instrumen legal untuk mendeteksi maladministrasi dan memperbaiki kelemahan sistem internal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam bagaimana peran pengawasan dapat mewujudkan *good governance* di tingkat pemerintah daerah melalui penerapan *internal control system* (ICS). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan pada angka atau data statistik, melainkan pada pemahaman proses, mekanisme, dan efektivitas sistem pengawasan dalam tata kelola pemerintahan. Data yang digunakan berasal dari studi kepustakaan berupa literatur ilmiah, laporan hasil pengawasan, dokumen kebijakan, serta publikasi lembaga seperti BPKP dan Kementerian Dalam Negeri. Analisis dilakukan dengan mengacu pada kerangka *Internal Control System* versi COSO (2013) yang meliputi lima komponen utama: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengendalian Internal Daerah Sebagai Pilar *Good Governance* : Studi Keterbatasan Persepektif Organisasi dan Hukum

Rangka *good governance* memerlukan SPIP Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai fondasi struktural untuk memastikan integritas, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Berdasarkan penelitian Triono dan Dewi (2020), variabel lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring dalam SPIP mampu menjelaskan selisih 69 % kualitas laporan keuangan daerah. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Apriani, Irwansyah, dan Baihaqi (2021) yang membuktikan bahwa aspek risiko dan monitoring SPIP di Kota Bengkulu secara signifikan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan

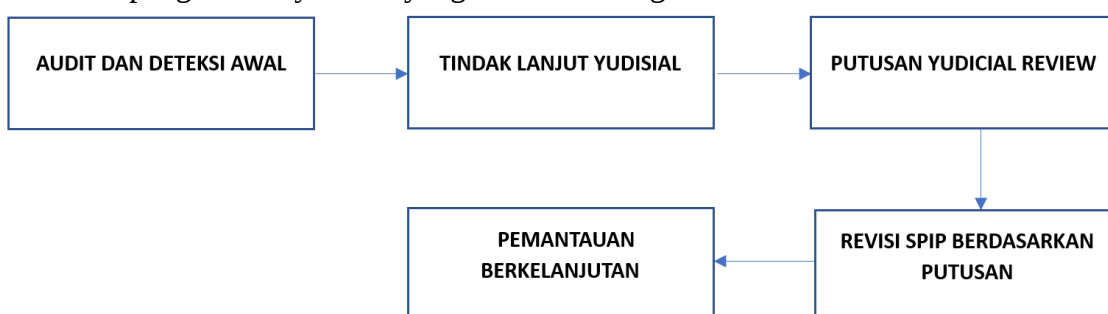
daerah. Studi di Kabupaten Jember juga menemukan keterkaitan positif antara SPIP, Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), dan *good governance* dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik. Data-data empiris ini menegaskan bahwa SPIP bukan sekadar komponen administratif, tetapi jantung dari tata kelola daerah yang berintegritas.

Beragam penelitian menunjukkan kerelevanan SPIP, tetapi juga mengungkap kelemahan substansial terkait kematangan sistem, kapasitas auditor, dan budaya organisasi. Sutaryo dan Sinaga (2018) menerangkan bahwa tingkat kematangan SPIP masih rendah di banyak daerah, disebabkan kurangnya arahan internal dan pengawasan eksternal. Sembi Semruwati, Kurniawan, dan Triantoro (2023) menunjukkan bahwa efektivitas SPIP sangat tergantung pada budaya organisasi dan kestabilan regulasi. Selanjutnya, Novemyanto (2025) mengkritisi aspek legalitas SPIP, bahwa kelemahan kontrol internal bukan hanya administratif, tetapi dapat menimbulkan pelanggaran hukum yang merusak prinsip manajemen keuangan negara. Lebih jauh lagi, banyak temuan internal audit SPIP yang tidak ditindaklanjuti secara hukum, yang pada akhirnya membuka celah penyimpangan sistemik.

Peran *Judicial Review* Untuk Instrumen *Legal Control* Sebagai Model Integratif *Legal Operational Feedback Loop*

Judicial review oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai mekanisme legal untuk menguji regulasi atau kebijakan daerah terhadap UU dan UUD. Menurut Iskandar dan Budiawan (2023) mekanisme ini merupakan bagian krusial dari sistem *check-and-balance* di negara hukum, yang menjaga kepatuhan daerah pada hierarki perundang-undangan. Kontribusi *judicial review* terhadap SPIP masih jarang dikaji secara empiris. Secara teoritis, ketika kelemahan SPIP melampaui ranah administratif dan menyentuh area legalitas dalam hal proses penegakan yang menyimpang dari UU *judicial review* dapat memaksa revisi atau pembatalan Perda/SPIP lewat putusan pengadilan.

Untuk menjawab gap tersebut, penelitian ini merancang model integratif *Legal Operational Feedback Loop* sebagai cara implementatif untuk menyinergikan audit teknis SPIP dan pengawasan yudisial yang tertera dalam gambar berikut.



Gambar 1. Model integratif legal operational feedback loop

Sumber : Olahan penulis, 2025

Langkah yang dilakukan yaitu dengan Auditor internal/eksternal mengidentifikasi kekurangan SPIP baik dari segi teknis maupun legalitas. Apabila ditemukan potensi pelanggaran hukum, kasus diajukan ke MA/MK oleh auditor, legislatif, masyarakat, atau LSM. Pengadilan menguji legalitas Perda/SPIP dan memberikan putusan yang bisa berupa pembatalan, revisi, atau penegasan hukum. Pemerintah daerah dan legislatif merumuskan perubahan regulasi, SOP, dan pelatihan bagi auditor dan staf. Audit berikutnya memastikan implementasi hasil putusan berjalan secara sistematis.

Model ini mengubah SPIP dari sistem yang hanya teknis manajerial menjadi mekanisme *governance* yang juga memiliki daya tegakkan hukum. Beberapa kasus, misalnya *judicial review* atas perda pajak atau lingkungan, membuktikan bahwa putusan yudisial efektif memaksa revisi kebijakan daerah. Namun, perubahan tersebut belum diartikulasikan sebagai bagian dari sistem kontrol internal yang holistic ketimpangan inilah yang diisi oleh model ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa SPIP merupakan fondasi penting dalam pelaksanaan good governance di pemerintahan daerah. Namun, efektivitasnya sering kali terganggu oleh kelemahan kelembagaan, keterbatasan auditor internal, serta lemahnya penegakan regulasi. Di sinilah peran *judicial review* menjadi signifikan, tidak hanya sebagai mekanisme pengujian peraturan daerah, tetapi juga sebagai penguat dalam aspek legalitas pelaksanaan SPIP. Penelitian ini memperkenalkan model integratif *Legal-Operational Feedback Loop*, yaitu siklus pengawasan yang menghubungkan proses audit internal dengan proses *judicial review*. Model ini memungkinkan temuan audit SPIP yang menyangkut pelanggaran hukum untuk ditindaklanjuti melalui jalur yudisial, sehingga keputusan hukum yang dihasilkan dapat memaksa reformulasi regulasi atau sistem pengendalian yang lebih kuat. Dengan demikian, *judicial review* menjadi alat kontrol hukum yang mampu menutup kekosongan normatif dalam SPIP. Secara teoritis, temuan ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan konsep good governance dengan menggabungkan dimensi hukum ke dalam sistem pengendalian internal. Secara praktis, model ini dapat dijadikan acuan oleh auditor internal pemerintah, legislatif daerah, maupun masyarakat sipil dalam mendorong terciptanya sistem pengawasan pemerintahan yang legalistik, partisipatif, dan berkelanjutan.

Refrensi

AgustiningTyas, P., Tyasari, I., & Yogivaria, I. (2020). Pengaruh SPIP dan kapasitas SDM terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 237–249. <https://doi.org/10.18202/jamal.2020.08.11206>

- Apriani, D. J., Irwansyah, I., & Baihaqi, B. (2021). Analisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah dan pengaruhnya terhadap pengelolaan keuangan daerah. *Fairness*, 3(3), 231–248. <https://doi.org/10.33369/fairness.v3i3.15287>
- Dian, M. R., Fitriana, F., & Paramarta, V. (2024). Pengaruh SPIP dan good governance terhadap pencegahan fraud dalam perencanaan dan penganggaran. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(4), 36847–36858. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.36847>
- Farmanta, M. (2019). Evaluasi pelaksanaan SPIP dan peran APIP dalam penguatan pengawasan intern pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 6(1), 11–25.
- Iskandar, T., & Budiaman, H. (2023). Executive review dan judicial review terhadap peraturan daerah sebagai implementasi unsur-unsur negara hukum. *Galuh Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 45–60. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisia/article/view/7235>
- Mattoasi, M., Musue, H., & Rauf, A. (2021). SPIP dan efektivitas pengendalian keuangan daerah: Studi pada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 110–121.
- Nailurrohman, S., Handoyono, R., Febriyanti, A. C., & Astungkara, A. (2024). Implementation of government's internal control system to realizing good governance and improving the quality of financial statements. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 2(1), 57–69. <https://doi.org/10.33387/jasti.v2i1.11682>
- Novemyanto, A. D. (2025). Normative criticism of the local government internal control system based on the principles of state financial management to realize good governance. *PPMI*, 9(1), 1–14. <https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2025.9.1.16090>
- Nurdin, Y., Tahar, F., & Nurbayani, N. (2021). Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencapaian good government governance melalui pencegahan dan pengungkapan fraud. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 19(2), 57–75. <https://doi.org/10.29040/jap.v19i2.31>
- Privy Council. (1987). *R. v. Committee of the Lords of the Judicial Committee of the Privy Council*. Singapore Legal Review. (Diadopsi dalam praktik judicial review di Singapura).
- Putra, I. G. A. S., & Dwiana Putra, I. M. P. (2018). Pengaruh good governance dan sistem pengendalian intern pemerintah pada kinerja pemerintah daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 25(3), 1720–1743. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i03.p04>
- Rahmani, R., & Sulistiyowati, S. (2024). Pengaruh implementasi SPIP terhadap kinerja aparatur sipil negara. *Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik*, 9(1), 89–98.
- Rizqia, L. R., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh efektivitas sistem pengendalian internal terhadap fraud akuntansi pada OPD Kabupaten Jombang. *Fair Value:*

- Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(10), 4637–4647.
<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i10.1775>
- Sembi Semruwati, A., Kurniawan, A., & Triantoro, A. (2023). Pengaruh sistem pengendalian internal dan kepatuhan pada perundang-undangan terhadap kualitas laporan keuangan OPD Kabupaten Tasikmalaya. *Fineteach: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 13(3), 133–145.
- Sunarmo, S., Widianingsih, S., & Pratiwi, M. (2022). Implementasi good governance dalam pengelolaan dana desa melalui SPIP. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 9(1), 1–12.
- Sutaryo, S., & Sinaga, D. (2018). Government internal control system maturity: The role of internal guidance and external control of local government in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 19(1), 24–35. <https://doi.org/10.24815/jdab.v9i1.23562>
- Triono, B. S., & Dewi, S. N. (2020). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 33–42. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1008>
- Widyasanti, Y. S., & Misra, F. (2023). SPIP, komitmen, budaya organisasional dan good government governance pada pemerintah daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(2), 465–481. <https://doi.org/10.24843/EJA.2023.v33.i02.p06>